



ANALISIS MASHLAHAT MURSALAH KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Fahlul Amri¹, Hendri Tanjung², Fahrudin Sukarno³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

Methodology uses a qualitative method. The characteristic on it is direction to describe a case with understanding of meaning and its problems, so that data analyzing which used is analytic descriptive. Collecting data uses observation method, interview, documentaries and ends to conclusion. The result of this research and its analyzing about Mashlahat Mursalah in AEC 2015 to Indonesia shows that many domain advantages and positives side. Indonesia would become a wealth region and competitive with good economic progressing and reducing poverty and it deviation social and economic. But, to reach it is not easy at all and need a hard and serious work to face it. Indonesia has big potential such as population, natural resources, wide geography and biggest PDB in ASEAN so that Indonesia become main player in ASEAN Economic Community 2015.

Keyword: *fiqh, masalahah mursalah*

I. PENDAHULUAN

Al Qur'an dan Al Hadits secara global sesungguhnya mengandung seluruh hukum syari'at Islam yang teraktualisasi dalam bentuk ayat-ayat hukum (*ayat al ahkam*) dan hadits-hadits hukum (*al hadits al ahkam*), yang berkaitan dengan norma dan tatanan kehidupan manusia baik secara vertikal dengan Allah *Azza wa Jalla*, maupun secara horizontal antara manusia dan lingkungannya.

Para ulama yang merasa berkewajiban untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul pada zamannya dan dibekali seperangkat ilmu pengetahuan sebagai prasyarat *ijtihad*, serta tenaga, upaya dan waktu yang dimilikinya telah berupaya untuk melakukan *ijtihad*.

Dalam rangka mewujudkan eksistensi *maqasid as syari'ah* pada diri setiap individu *mukallaf*, maka setiap tindakan mereka mesti berdasarkan kepada sumber-sumber pokok (*al mashadir al ashliyah*), yaitu; al Qur'an dan *As Sunnah*.

Dalam arus Globalisasi Ekonomi dewasa ini, memaksa semua lapisan masyarakat baik individu maupun negara untuk ikut serta terlibat dalamnya. Pada tahun 2007, dalam usianya yang ke 40, ASEAN membuat sejarah baru dalam pengembangan pola kerjasama ekonomi antar anggotanya dengan mendeklarasikan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan di implementasikan penuh pada tahun 2015 mendatang.

Dari target AEC itu, pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di kawasan ASEAN adalah isu utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap

perekonomian negara-negara ASEAN secara langsung.

Dari segi teknis operasional, pelaksanaan AEC *Blueprint* adalah kerja besar bagi anggota ASEAN termasuk Indonesia tentunya. Tugas berat bagi kementerian di Indonesia yang harus menangani dan mengkoordinasikan pelaksanaan AEC *Blueprint*. Kementerian ini harus mengkoordinasikan sedemikian banyak kepentingan sektor yang dicakup dalam AEC *Blueprint* misalnya sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, tenaga kerja dan sebagainya. Belum lagi elemen-elemen yang dicakup seperti Kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual, perpajakan, usaha kecil menengah, pembangunan infrastruktur, permodalan, *e-commerce* dan lain-lain.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) Untuk mengetahui konsep Mashlahat Mursalah dalam Fiqih Islam; (b), Untuk mengetahui hukum keikutsertaan Indonesia dalam AEC (Asian Economic Community) 2015 di timbang dari kaidah Mashlahat Mursalah dalam ekonomi Islam?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*).

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari tokoh yang dianggap kompeten mengenai masalah Fiqih, khususnya terkait Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh serta Pakar Ekonomi Kebijakan Luar Negeri. Diantaranya para

Ustadz di MUI, alumni Universitas Timur Tengah dan Indonesia yang fokus dalam masalah Syari'at, Staf Mentri Ekonomi dan Bank Indonesia tentang kebijakan Internasional. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, koran, dan internet yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian data dianalisis dengan pendekatan analisis isi. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, sehingga analisis datanya berfokus pada analisis kepustakaan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan *Mashlahat Mursalah* dalam Kebijakan Ekonomi terkait dalam masalah bergabungnya Indonesia dalam *ASEAN Economy Community (AEC) 2015*.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Syari'ah Mengenai AEC 2015

Dalam *ASEAN Economic Community 2015* berisi akad *tijarah* yang dibolehkan dalam Islam. Dan disana terdapat banyak *mashlahat*, seperti memajukan perekonomian Indonesia, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya khususnya para pengusaha, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan Syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya. Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan Syariah.

B. Urgensi AEC 2015 bagi Indonesia

Terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN dan telibatnya Indonesia dalam hal itu, tidak dapat disangkal akan menciptakan *mashlahah* dan *mafsadat*,

keuntungan dan kerugian, peluang serta tantangan. Kerugian dan manfaat dari hal itu menurut Aswin Kospotali dan Gunawan Saichu yang merupakan Analisis Ekonomi Muda Senior di Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Kerugian

1. Membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.

Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. Diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara dalam menentukan apakah bersedia untuk melepas sebagian kedaulatannya kepada badan supranasional di kawasan.

2. Kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing.

Tenaga kerja dan produk dari negara lain dalam satu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien.

b. Manfaat

1. Di lihat dari sudut pandang pelaku ekonomi adalah meningkatnya kompetisi aktual dan potensial diantara pelaku pasar baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara maupun pelaku pasar diluar kedua kelompok tersebut.
2. Dari sudut kawasan, integrasi ini akan menstimulus aliran investasi dan perdagangan intra-regional yang

lebih tinggi serta munculnya perusahaan yang mampu berkompetisi secara global yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan seluruh kawasan.

Manfaat integrasi yang luas tak terkecuali akan dinikmati negara-negara di kawasan ASEAN. Salah satu studi menyebutkan bahwa integrasi pasar ASEAN untuk sektor elektronik akan menurunkan biaya produksi perusahaan antara 10-20%. Sementara integrasi ekonomi di antara negara ASEAN juga akan meningkatkan GDP ASEAN sebesar 10 persen.

Studi empiris yang dilakukan oleh McKinsey & Company mengenai teori integrasi kawasan dengan melakukan interview terhadap sejumlah perusahaan dan survei harga di kawasan memberikan hasil empiris yakni manfaat dari integrasi ASEAN sangat signifikan integrasi ASEAN akan meningkatkan;

- a. Penghematan biaya transaksi
- b. Facilitate convergence to ASEAN's best practices

Kemampuan perusahaan untuk bersaing serta melakukan inovasi sehingga mencapai global best practices.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh BI-DKM pada tahun 2008 meringkas berbagai dampak positif dari AEC 2015 ini bagi Indonesia khususnya. *Pertama* adalah dampak alokasi yang mendorong terjadinya efisiensi alokasi sumber daya lama yang tercapai melalui efek pro-kompetitif (dengan penghampusan hambatan aliran barang dan faktor produksi). *Kedua*, dampak akumulasi baik kapital secara fisik maupun human capital. *Ketiga*, dampak lokasi yang

mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatifnya maupun pembentukan pusat kegiatan ekonomi tertentu di wilayah tertentu (aglomerasi).

Menurut Syamsul Arifin (Direktur Direktorat Internasional BI) dan Aida S. Budiman (Analisis Ekonomi Madya Direktorat Internasional BI). Terdapat peluang-peluang yang berdampak positif bagi Indonesia dalam keterlibatannya di AEC 2015. Peluang-peluang itu antara lain:

- a. Dari sisi jumlah tenaga kerja

Sebagian besar penduduk ASEAN 39,1% berada di Indonesia. Indonesia dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga bisa menjadi pusat industri. Di lain pihak, Indonesia juga dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015. Standarisasi yang dilakukan adalah melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA's) yang dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

- b. Dari sisi pasar produksi

Besarnya penduduk kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Secara kumulatif, Indonesia tahun 1973-1983 baru mengekspor 26% dari total ekspor intra ASEAN. Artinya, Indonesia mempunyai produk yang bisa ditawarkan di ASEAN dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di ASEAN dan mendeservikasi negara tujuan ekspornya. Indonesia juga merupakan koordinator untuk sektor prioritas yang diintegrasikan di AEC 2015.

c. Dari sisi Investasi

Indonesia iklim investasinya belum membaik dan infrastrukturnya masih terbatas. Adanya AEC 2015 ini, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur dan pembiayaan menjadi agenda. Tentu saja hal itu dapat meningkatkan investasi. Selain itu, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menjadi prakondisi untuk menyesuaikan peraturan investasi terkait dengan standar kawasan.

d. Dari sisi penarikan aliran modal asing

Dengan adanya AEC ini membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal yang masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal itu tidak hanya berupa porsi dari portofolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung yang ditanamkan di sektor riil. Maka peluang Indonesia meningkatkan aliran dana masuk berbentuk PMA semakin terbuka.

e. Dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait.

Adanya AEC 2015 ini akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan yang terkait. Sebagai contoh adalah penerapan *ASEAN Single Window* di 2008 untuk ASEAN 6 yang mengharuskan penerapan sistem *National Single Window (NSW)* di masing masing negara. Indonesia sendiri telah menerapkannya sejak November 2007. Sebuah kondisi dimana terjadi pemusatan sistem informasi serta pemusatan keputusan mengenai *custom release* dan *cargo clearance*. Kondisi ini juga berlaku bagi pengolahan makroekonomi dimana diperlukan indikator ekonomi yang menyamai kinerja negara regional lainnya seperti

tingkat inflasi, defisit fiskal dan rasio utang luar negeri.

C. Masalah-Masalah terkait dengan AEC 2015

AEC 2015 sebuah program pencapaian ASEAN dalam bidang ekonomi. Untuk mensukseskan program ini agar tercapai tujuannya, maka dibentuklah sebuah lembaga atau unit program intern ASEAN. Lembaga ini berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kawasan ASEAN itu sendiri. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham (baik itu negara, Pengusaha, individu maupun Organisasi profit lainnya) yang masing-masing terkena taqlif. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai *Syakhsiyah Hukmiyyah* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tercapainya integrasi ekonomi kawasan. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil dari anggota-anggota AEC.

Dampak AEC 2015

Dalam buku yang berjudul *The Globalization Gap: How The Rich get Richer and The Poor Get Left Behind*, Robert A. Isaak menjelaskan Tesisnya bahwa Globalisasi Ekonomi (termasuk Integrasi Ekonomi Kawasan) hanya menciptakan jurang yang semakin lebar antara negara kaya dan negara miskin. Menurut Robert S. Isaak Globalisasi mendorong negara dan individu yang kaya untuk menggunakan instrumen ekonomi dan politik untuk mengeksploitasi peluang pasar,

meningkatkan produktivitas teknologi dan memaksimalkan kepentingan material jangka pendek. Akibatnya terjadilah jurang yang lebar antara pihak yang makmur dan pihak yang miskin. Penulis mengawali analisisnya dengan menguraikan bagaimana kelompok yang kaya mengendalikan globalisasi untuk mempertahankan posisinya yang sudah mapan dan dominan. Isaak juga menggarisbawahi peranan dari peraturan yang mendasari berlangsungnya Globalisasi. Aturan tersebut memang sengaja dipertahankan agar struktur ekonomi politik Global tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Jeffrey Sach mengatakan dalam bukunya *The End of Poverty* bahwa negara-negara kaya perlu memberikan bantuan yang lebih besar untuk menghapus kemiskinan Global. Hal serupa diserukan oleh Isaak. Dikatakan oleh Isaak bahwa dengan menolong negara miskin sesungguhnya negara kaya justru menyelamatkan kepentingan mereka sendiri. Pada bagian akhir bukunya, Isaak menyerukan agar negara kaya perlu mendukung pengembangan teknologi di negara miskin dan membantu mereka di bidang sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tengah persaingan ekonomi pasar yang liberal. Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peranan organisasi non pemerintah atau NGO untuk mendampingi dan melakukan advokasi bagi kelompok rakyat yang miskin sambil membersihkan birokrasi pemerintah dan organisasi Internasional dari praktek korupsi sebagai sebab utama kegagalan pembangunan di kebanyakan negara berkembang.

Publikasi yang dikeluarkan oleh OXFAM dengan judul *Tigged Rules and Double Standards* secara khusus menganalisis bagaimana perdagangan antar kawasan hanya dikendalikan oleh aturan-aturan yang hanya menguntungkan negara-negara maju. Dengan kata lain, praktik perdagangan yang berlangsung saat ini menghilangkan kesempatan bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk mengatasi kemiskinan yang melanda mayoritas penduduk dunia. OXFAM memberikan ilustrasi yang sederhana tetapi langsung menyentuh pokok persoalan. Dikatakan bahwa seandainya Afrika, Asia Timur, Asia Selatan dan Amerika Latin mengalami peningkatan 1 persen dari proporsi perdagangannya terhadap ekspor dunia, maka peningkatan itu akan membawa dampak membebaskan 128 juta orang dari lembah kemiskinan. Disebutkan bahwa ada tiga alasan mengapa diperlukan kerjasama seluruh komunitas Internasional untuk mewujudkan perdagangan yang lebih adil.

Pertama, sistem perdagangan kawasan yang berlaku tidak dapat dipertahankan karena menghasilkan koeksistensi kemakmuran yang tinggi dan kemiskinan yang parah. Kedua, justru karena adanya interdependensi global maka kemakmuran bersama tidak akan terwujud kalau sistem perdagangan yang tidak adil ini terus berlangsung. Negara-negara majupun yang diuntungkan oleh sistem yang berlaku pada akhirnya harus membayar biaya sosial, ekonomi dan politik yang tinggi kalau terjadi instabilitas dalam politik dunia yang disebabkan oleh ketidakpuasan atau frustrasi yang melanda masyarakat negara-negara berkembang. Karena itu menciptakan

perdagangan yang adil dimana negara-negara maju membuka pasarnya bagi produk dari negara-negara berkembang merupakan tanggung jawab semua pihak. Ketiga, aturan-aturan yang mendasari praktek perdagangan saat ini adalah pilihan politik yang bisa diubah asalkan ada kemauan dan kerealaan dari mereka yang memiliki otoritas untuk itu. Pilihannya adalah apakah tetap memprioritaskan kepentingan kelompok masyarakat yang sudah makmur dan tidak berkekurangan atau lebih mengutamakan mereka yang lemah dan tidak berdaya akibat kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam kumpulan tulisan yang diedit oleh John Cavanagh dan Jerry Manders dengan judul: *Alternatives to Economic Globalization: A Better World is Possible*, kelompok anti integrasi ekonomi kawasan menguraikan dampak negatif dari globalisasi ekonomi ini di bawah pimpinan hegemoni Amerika Serikat. Para penulis yang tergabung dalam Forum Internasional untuk Globalisasi menjelaskan gagasan-gagasan mereka dalam alur logis yang dimulai dari identifikasi masalah atau krisis sistemik yang terjadi karena integrasi kawasan ekonomi sampai pada kebijakan pada berbagai bidang yang pada dasarnya bertentangan dengan para penulis yang beraliran liberal-kapitalistik.

Dikatakan bahwa integrasi kawasan ekonomi adalah akibat globalisasi ekonomi yang tidak menepati janjinya dalam meningkatkan harkat dan martabat orang miskin dan bahkan menimbulkan kesenjangan yang makin parah antara yang kaya dan miskin baik secara nasional maupun global. Dalam kerusakan lingkungan juga disebutkan sebagai bukti kegagalan globalisasi

ekonomi yang berorientasi pasar dibawah koordinasi unholy trinity (IMF, Bank Dunia dan WTO). Yang menjadi beneficiaries dari integrasi ekonomi kawasan ini hanyalah perusahaan-perusahaan besar berskala dunia dan para eksekutifnya serta birokrasi global yang diciptakannya. Yang menarik dari ini adalah rangkaian kebijakan alternatif dalam berbagai bidang yang disusulkannya mulai dari promosi prinsip-prinsip kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, manajemen sumber daya alam yang menjadi milik bersama (*reclaiming the commons*), pemberdayaan masyarakat lokal secara politik dan ekonomi, perbaikan disektor energi, transportasi, manufaktur, pertanian dan bahan pangan dsbnya.

Para penulis sangat menekankan partisipasi aktif dari rakyat pada tingkat akar rumput dan menyarankan kepada mereka berbagai langkah praktis yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi alternatif agar lepas dari sifat predator globalisasi ekonomi yang sedang mendominasi baik di masyarakat ekonomi maju maupun negara berkembang. Rekomendasi yang diajukan oleh kelompok ini tentu saja ideal tetapi persoalan yang muncul adalah seberapa realistis rekomendasi itu. Kelompok ini cenderung meromantisasi pilihan kebijakan yang mereka ajukan sering lupa bahwa sebelum mereka dapat melakukan kebijakan alternatif dalam globalisasi ekonomi pertama-tama yang harus dilakuakn adalah menyingkirkan seluruh bangunan kelembagaan ekonomi baik skala nasional maupun internasional yang sudah kokoh dalam masyarakat modern. Padahal pilihan itu belum tentu feasibel secara sosial, politik dan ekonomi.

Penulis yang memandang integrasi ekonomi kawasan dari kacamata positif juga mengemukakan argumen yang didasarkan pada penelitian empiris yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan berbagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu buku yang dengan tegas yang menyatakan bahwa integrasi ekonomi kawasan merupakan jalan atau cara terbaik untuk menciptakan kesejahteraan adalah buku yang ditulis oleh Martin Wolf dengan judul *Why Globalization Works*. Wolf berangkat dari keyakinan bahwa alternatif lain seperti ekonomi perencanaan oleh negara telah terbukti gagal dan negara-negara yang pernah menerapkannya di Eropa Timur segera beralih ke ekonomi pasar dan mengintegrasikan diri baik pada tataran regional (Uni Eropa) maupun global.

Selain itu Wolf juga memberikan jawaban yang menyakinkan terhadap kritik yang dikemukakan oleh kelompok anti integrasi ekonomi kawasan dengan menunjukkan data empiris bahwa hal itu telah meningkatkan kemakmuran banyak orang dalam kurun satu abad terakhir. Ditunjukkannya bahwa periode yang menyimpang dari kecenderungan integrasi global pada tahun 1920-an dan 1930-an justru membawa malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia dan klimaksnya pada Perang Dunia Kedua. Seperti analisis lainnya juga menggarisbawahi peranan teknologi komunikasi yang membuka peluang yang begitu besar untuk mengambil manfaat dari pasar global. Ia justru mengkritik kecenderungan proteksionis dalam meningkatkan kesejahteraan politik mereka.

Wolf sendiri selalu menekankan bahwa masalah umat manusia saat ini bukan *"too much globalization"* tetapi justru *"too little"*. Menurut Wolf untuk mengatasi masalah kemiskinan akibat integrasi ekonomi kawasan dibutuhkan globalisasi ekonomi yang lebih banyak lagi dan bukan sebaliknya. Dengan data yang cukup meyakinkan Wolf menunjukkan bukti bahwa justru setelah suatu negara berintegrasi kedalam ekonomi kawasan, angka kemiskinan menurun secara signifikan. Dia menunjukkan contoh dua negara dengan penduduk yang miskin yang terbanyak didunia yaitu Cina dan India. Setelah kedua negara tersebut membuka diri terhadap pasar global melalui perdagangan dan investasi asing yang datang kenegaranya, jumlah penduduk berkurang dalam bilangan ratusan juta orang.

Respon setiap negara terhadap AEC 2015 bisa berbeda-beda. Negara-negara yang maju secara ekonomi biasanya memanfaatkan secara optimal semua jalur yang tersedia baik pada level global, regional maupun bilateral. Integrasi kedalam pasar global mengharuskan penyesuaian pada struktur ekonomi dan politik domestik demi mencapai efisiensi.

Dari perbedaan pandangan terhadap integrasi kawasan ekonomi AEC 2015 tersebut, Indonesia dihadapi dua hal yaitu masalah tentang baiknya perekonomian dengan syarat mampu meningkatkan daya saingnya dan dihadapkan dengan dampak kemiskinan sebagai tidak mampunya menghadapi arus ekonomi global dan sebagai bukti lemahnya daya saing ekonomi tersebut. Akibat dari itu semua adalah timbulnya kemiskinan terumata di Indonesia. Allah

telah berwasiat kepada umat ini, terkhusus para pengambil kebijakan di negara dengan berfirman QS. An Nahl: 90.

Pada ayat ini Allah memerintahkan dan melarang. Jika diperhatikan dengan seksama maka apa yang diperintahkan Allah semuanya adalah mengandung kemashlahatan. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah, semuanya mengandung mafasadat dan kerusakan.

Oleh sebab itu untuk menentukan apakah *mashlahat* dan *mafsadat* yang lebih besar bagi Indonesia dalam AEC 2015, maka hal ini perlu dicermati dengan baik apakah dampak AEC ini berpengaruh positif atau negatif. Dari kaidah yang telah disebutkan diatas, para Ulama Islam telah membagi macam-macam mashlahat dan mafasadat:

1. Mashlahat Murni seperti beriman dan bertauhid kepada Allah.
2. Mafsadat Murni seperti kesyirikan dan kekufuran
3. Mashlahat yang Rajih seperti berperang melawan orang kafir
4. Mafsadat yang Rajih seperti khamar dan perjudian.

Dari pembagian diatas, menurut penulis bahwa ikutnya Indonesia dalam AEC 2015 dilihat dari sisi dampaknya, maka hal itu termasuk Mashlahat yang rajih. Karena di dalam AEC 2015 terdapat banyak kebaikan didalamnya dan tidak menutup kemungkinan terdapat pula beberapa keburakan didalamnya. Namun banyaknya kebaikan dalam AEC 2015, walaupun terkadang terdapat para pakar dan analisis yang memandangnya buruk. Hal ini sama seperti kewajiban perang melawan orang kafir, dimana ada juga kaum muslimin yang berat melakukannya.

D. Peluang dan Tantangan AEC 2015 bagi Indonesia

Menurut Syamsul Arifin (Direktur Direktorat Internasional BI) dan Aida S. Budiman (Analisis Ekonomi Madya Direktorat Internasional BI). Terdapat peluang-peluang yang berdampak positif bagi Indonesia dalam keterlibatannya di AEC 2015. Peluang-peluang itu antara lain:

1. Dari sisi jumlah tenaga kerja

Sebagian besar penduduk ASEAN 39,1% berada di Indonesia. Indonesia dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga bisa menjadi pusat industri. Di lain pihak, Indonesia juga dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015. Standarisasi yang dilakukan adalah melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA's) yang dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

2. Dari sisi pasar produksi

Besarnya penduduk kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Secara kumulatif, Indonesia tahun 1973-1983 baru mengekspor 26% dari total ekspor intra ASEAN. Artinya, Indonesia mempunyai produk yang bisa ditawarkan di ASEAN dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di ASEAN dan mendeservikasi negara tujuan ekspornya. Indonesia juga merupakan koordinator untuk sektor prioritas yang diintegrasikan di AEC 2015.

3. Dari sisi Investasi

Indonesia iklim investasinya belum membaik dan infrastrukturnya masih

terbatas. Adanya AEC 2015 ini, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur dan pembiayaan menjadi agenda. Tentu saja hal itu dapat meningkatkan investasi. Selain itu, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menjadi prakondisi untuk menyesuaikan peraturan investasi terkait dengan standar kawasan.

4. Dari sisi penarikan aliran modal asing

Dengan adanya AEC ini membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal yang masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal itu tidak hanya berupa porsi dari portofolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung yang ditanamkan di sektor riil. Maka peluang Indonesia meningkatkan aliran dana masuk berbentuk PMA semakin terbuka.

5. Dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait.

Adanya AEC 2015 ini akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan yang terkait. Sebagai contoh adalah penerapan *ASEAN Single Window* di 2008 untuk ASEAN 6 yang mengharuskan penerapan sistem *National Single Window (NSW)* di masing masing negara. Indonesia sendiri telah menerapkannya sejak November 2007. Sebuah kondisi dimana terjadi pemusatan sistem informasi serta pemusatan keputusan mengenai *custom release* dan *cargo clearance*. Kondisi ini juga berlaku bagi pengolahan makroekonomi dimana diperlukan indikator ekonomi yang menyamai kinerja negara regional lainnya seperti tingkat inflasi, defisit fiskal dan rasio utang luar negeri.

Terlibat dan tergabungnya Indonesia dalam AEC 2015 ini tentu saja memberikan dampak positif bagi ekonomi dalam negeri sendiri. Namun tantangan terbesar yang harus dijawab oleh negara ini adalah upaya optimalisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bila tidak melakukan persiapan yang baik maka Indonesia dapat menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya, tanpa bisa memanfaatkan potensi yang tersedia di negara-negara tersebut atau aliran modal yang masuk kedalam kawasan. Dengan kata lain, daya saing Indonesia akan memburuk sehingga tidak ada peluang bagi pelaku ekonomi domestik untuk terlibat di tingkat kawasan. Dalam menghadapi kemungkinan terburuk tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut;

a. Kesamaan keunggulan komparatif kawasan

Dari data yang diperoleh terhadap keunggulan negara ASEAN di sektor prioritas integrasi, hampir sebagian besar mempunyai keunggulan disektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu dan elektronik. Hal ini menunjukkan kesamaan jenis produk ekspor unggulan yang antara lain juga menyebabkan pangsa pasar perdagangan intra ASEAN yang hanya berkisar 20-25% dari total perdagangan ASEAN. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eksportnya sehingga berbeda dengan negara ASEAN lainnya dan berhati-hati dengan dampak substitusi impor yang berpotensi meningkat dengan terjadinya penghilangan hambatan perdagangan dan produksi di ASEAN. Di perdagangan intra ASEAN sendiri, pangsa pasar

Indonesia hanya 26% masih dibawah Singapura 31,8% dan Malaysia 29%.

b. Peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi

Menurut data RCA (Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia) tahun 2004, tercatat bahwa Thailand memiliki keunggulan komparatif tertinggi di ASEAN yaitu dalam 7 sektor prioritas. Indonesia sendiri memiliki keunggulan di 5 sektor yaitu produk berbasis kayu, pertanian, perikanan, produk karet dan elektronik. Perkembangan terkini memungkinkan terjadinya pergeseran keunggulan komparatif di sektor prioritas tersebut. Sementara sampai saat ini 10 komoditas unggulan Indonesia masih bergantung pada komoditas tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, minyak sawit, karet dan kertas dengan tingkat keunggulan yang terbatas kecuali minyak sawit dengan RCA 46,6 pada tahun 2006.

c. Peningkatan daya saing Manusia

Agar bisa memanfaatkan perluasan ekonomi saat AEC 2015 berlangsung, maka tenaga kerja Indonesia harus bisa meningkatkan ketrampilannya sesuai dengan MRA yang telah disetujui. Pada tahun 2008 lalu, Mode 3 pendirian perusahaan (*commercial presence*) dan Mode 4 berupa perpindahan fisik tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan untuk sektor prioritas. Untuk bisa bersaing, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja trampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena mengharuskan formulasi *blue print*

sistem pendidikan secara menyeluruh dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

d. Penyesuaian agenda Nasioanal dengan komitmen AEC 2015.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan *blue print* dan jadwal strategis yang tertuang dalam AEC 2015. Berarti Indonesia perlu melakukan penyesuaian tujuan, *roadmap* dan peraturan terkait. Penyesuaian agenda nasional juga diperlukan agar implementasi jadwal strategis dapat dilakuakn sesuai dengan komitmen, tidak bertentangan dengan kesiapan luar negeri. Hal ini penting karena implementasi akan dipantau melalui AEC *scorecard* dengan indikator kinerja utama yang dibangun sesuai untuk masing-masing sektor.

e. Peningkatan dan diseminasi kesadaran pelaku ekonomi domestik atas berbagai jadwal strategis menuju AEC 2015.

Tantangan ini adalah hal yang utama dan penting yang harus dilakukan mengingat banyak masyarakat yang belum memahami komitmen AEC 2015 dan tahapan implementasi yang akan dihadapi Indonesia. Dengan adanya desiminasi tersebut proses persiapan tidak hanya dilakukan oleh otoritas tetapi juga bersama-sama dengan sektor swasta sebagai pelaku ekonomi yang akan mengalami dampak langsung dari AEC 2015. Sejauh ini, diseminasi AEC 2015 masih terbatas sehingga kesan negatif dari AEC 2015 lebih terasa dibandingkan dampak positifnya.

Dari peluang dan tantangan serta manfaat dan mudharatnya maka bisa ditarik bahwa kedua sisi tersebut mempunyai argumen yang cukup kuat dan beralasan sehingga masalah ini perlu di timbang dalam konsep mashlahat.

Para Ulama Islam telah berpendapat bahwa, seandainya berbenturan antara mashlahat dan mafsadah dalam satu permasalahan maka permasalahan tersebut tidak lepas dari 3 kemungkinan:

Pertama; benturan antara dua kemashlahatan, yang tidak mungkin dikerjakan keduanya. Maka, dikerjakan *mashlahat* yang lebih besar meskipun dengan meninggalkan yang lebih kecil.

Kedua; benturan antara dua *mafsadah*, yang tidak mungkin ditinggalkan keduanya. Maka, ditinggalkan *mafsadah* yang lebih besar meskipun dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil.

- a. *Ketiga:* benturan antara mashlahat dan mafsadah, dalam artian kalau ingin mengerjakan kemashlahatan tersebut maka harus melakukan mafsadahnya. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding mashlahatnya, maka menghindari mafsadah itu didahulukan daripada meraih kemashlahatan itu.
- b. Jika mashlahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih mashlahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

Jika mashlahat dan mafsadahnya seimbang, maka secara umum saat menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan yang ada.

Dari penjelasan kaidah yang diatas kemudian peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 maka permasalahan itu jatuh pada macam benturan antara mashlahat dan mafsadatnya, dalam artian jika ingin mengerjakan mashlahatnya tersebut maka mesti melakukan mafsadatnya

juga. Jika melihat peluang yang dimiliki oleh Indonesia dengan bergabungnya di AEC 2015 maka Indonesia mau tidak mau harus melakukan, menjalankan dan siap menghadapi tantangan kedepan dengan upaya-upaya yang maksimal.

AEC 2015 merupakan sarana yang paling baik dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia memberikan dampak yang positif bagi negara Indonesia, walaupun ianya sendiri memiliki kekurangan lainnya. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia baik untuk urusan agama maupun dunia mereka, maka itu termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hambaNya, karena hal itu mengandung mashlahat dharuri maupun hanya sebagai penyempurna kemashlahatan saja. Dari ini bisa disimpulkan bahwa ikutnya Indonesia kedalam AEC 2015 merupakan perkara yang wajib, sebagiannya bisa juga sunnah juga, bisa mubah dan itu semua tergantung pada maksud dan hasilnya nanti.

Sebuah negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar tercipta keadilan dan kesejahteraan baik itu lahir dan batin. Dan salah satu untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan secara menyeluruh adalah ikut bergabungnya Indonesia kedalam Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC 2015. Berarti sebuah perantara itu mempunyai hukum dan maksud dan tujuannya. AEC 2015 merupakan sarana salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia, maka dari itu menjadi kewajiban pula

secara otomatis Indonesia terlibat dalam AEC setelah ditimbang mashlahat dan mafsadahnyanya. Wallahu A'lam.

Menurut Syaikh Sa'd ibn Nashir dalam kitabnya Syarah Qawa'id Fiqhiyah mengatakan bahwa Wasilah itu bermacam-macam pembagiannya, diantaranya adalah:

1. Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan RasulNya.

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan RasulNya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa berubah dengan lainnya meskipun zaman dan tempat berubah. Contohnya orang yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan.

2. Wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan RasulNya.

Hal ini terbagi tiga macam: Wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah ini mengambil hukum tujuannya, baik haram, wajib maupun lainnya; Wasilah yang sangat jarang bisa dicapai tujuannya; Wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan.

Disisi lain, jika wasilah ini ditinjau dari sisi halal haramnya pun terbagi menjadi 2, yaitu; Wasilah yang telah Allah sebutkan hukumnya, maka hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan. Contohnya orang yang mencuri atau merampok dengan tujuan bersedekah kepada orang fakir dan miskin; dan Wasilah yang asal hukumnya mubah, maka inilah yang hukumnya mengikuti tujuannya. Contohnya, menjual anggur adalah halal, namun jika

dipastikan atau diprediksi kuat si pembeli akan menjadikannya sebagai minuman keras maka ia tidak boleh menjualnya.

Nah adanya AEC 2015 merupakan wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan RasulNya dan ia merupakan wasilah yang bisa dicapai tujuannya. Hal ini karena jadwal kegiatan AEC 2015 telah tersusun baik, serta target-targetnya sebagian besar telah tercapai, walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan capaiannya yang diinginkan bangsa Indonesia. Yang diperlukan lagi adalah optimalisasi dari Pemerintah sebagai pembuat keputusan untuk lebih memperhatikan kendala-kendala maupun hambatan-hambatan yang akan terjadi menuju AEC 2015 yang sejahtera dan berkeadilan.

Dari analisis AEC 2015 bagi Indonesia dengan menggunakan konsep mashlahat dan mursalah, maka agar lebih jelas digunakan analisis SWOT. Penjelasannya adalah seperti di bawah ini.

1. S-O strategi yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.
2. S-T strategi yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
3. W-O strategi yaitu strategi yang menutupi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
4. W-T strategi yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel: Analisis SWOT AEC 2015 bagi Indonesia

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>) 1. Jumlah tenaga kerja yang banyak. 2. menjadi pasar produksi (menjadi tujuan ekspor) 3. memiliki sumber daya Alam yang melimpah (pertanian, kelautan, perternakan dll)</p>	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. Infrastrukrur yang belum merata dan memadai. 2. Banyak daerah yang belum siap yang dengan AEC 2015. 3. Tenaga kerja yang belum trampil. 4. Pemerintah kurang memperhatikan UKM 5. Kesamaan produk unggulan komparatif kawasan.</p>
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>) 1. Dari sudut pandang pelaku ekonomi adalah meningkatnya kompetisi aktual dan potensial diantara pelaku pasar baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara maupun pelaku pasar diluar kedua kelompok tersebut. 2. Dari sudut kawasan, integrasi ini akan menstimulus aliran investasi dan perdagangan intra-regional yang lebih tinggi serta munculnya perusahaan yang mampu berkompetisi secara global yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan seluruh kawasan. 3. Penghematan biaya transaksi 4. Facilitate convergence to ASEAN's best practices 5. Kemampuan perusahaan untuk bersaing serta melakukan inovasi sehingga mencapai global best practices.</p>	<p>S - O Strategi</p> <p>Melakukan Early Preparation Program in Short Term</p>	<p>S - T Strategi</p> <p>Menguatkan peran serta Negara dalam mengelola potensi Sumber Daya yang telah tersedia</p>
<p>Ancaman (<i>Threat</i>) 1. Membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. 2. Kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi</p>	<p>W -O Strategi</p> <p>Tetap menjalankan Strategic Schedule for ASEAN Economic Community secara maksimal mungkin.</p>	<p>W -T Strategi</p> <p>1. Merger dengan Ekonomi Internasional lain jika tersedia. 2. Tidak ikut serta dalam AEC 2015.</p>

pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing.		
--	--	--

Sumber: Diolah dalam penelitian

IV. KESIMPULAN

ASEAN Economic Community 2015 merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan agar bisa tercapai pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja trampil serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditas dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN dan Indonesia khususnya menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif, dengan perkembangan ekonomi yang merata dan berkurangnya persoalan kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Namun, pencapaian tersebut bukan jalan mudah dan memerlukan kerja keras untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi regional tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena membawa masalah yang banyak bagi masyarakat Indonesia sendiri. Jumlah populasi, luas geografi dan nilai PDB terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia menjadi pemain besar dalam AEC 2015 kedepan.

Adapun konsep AEC 2015 yang telah disepakati oleh anggota ASEAN memiliki 4 pilar yaitu;

1. Free movement of goods and services
2. Freedom of movement for skilled and talented labours

3. Freedom of establishment and provision of services and mutual recognition of diplomas

4. Free movement of capital

Setelah menganalisis ASEAN Economic Community 2015 dengan konsep Mashlahat dan Mursalah maka bisa diambil kesimpulan bahwa ikutnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC 2015 memiliki kemashlahatan yang banyak daripada mudharat yang ditimbulkan didalamnya. Indonesia diharapkan 12 bulan ini agar memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat bersaing dan memanfaatkan pasar ekonomi global, khususnya AEC 2015 ini. Kemashlahatan yang dilihat disini adalah dari sisi dampak dan manfaat yang akan diperoleh negara Indonesia yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Issak, Robert. 2004. *The Globalization Gap; How the Rich get Richer and the Poor get left Further Behind*. Upple Sadle River: Prentice Hall.
- Abdullah, Abdul Husein at Tariqy. 1999. *Al Iqtishad al Islami; Ushuluhu wa Mabaun wa Ahdaf*. Kuwait: Daar an Nafais.
- Abdul Latif, Ahmad Sabiq. 2011. *Kaedah-kaedah Praktis memahami Fikih Islam*. Gresik: Pustaka Al Furqon.
- Abdul Rahman, Muhammad. Tt. *Al Mabadi' al Iqtishadiyah fi Al Islam*. Kairo: Daar Fikri al Arabiy.

- Abdul Majid, Juma'ah al Jazairy. Tt. *Qawa'id al Fiqhiyah*. Kairo: Daar Ibn Al Qoyyim al Jauziyah.
- Abu Zahrah, Muhammad. Tt. *Ushul Al Fiqh*. Beirut: Darul Fikri Al Arabiy.
- Adib, Muhammad Shalih. 1976. *Masadir al Tasyri' al Islami wa Manahij al Istimbath*. Damaskus: Maktabah at Ta'awauniyah.
- Ahmad, Ali Al Jurjani. tth. *Hikmah at Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al Qalam.
- Ahmad, Musthafa Zarqa'. 2000. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Business Ethnics in Islam*. Islamabad: International Institute of Islamic Thoughts.
- Al Amidi. Tt. *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*. Mesir: Daarul Jauza'.
- Al Buthi, Said Ramadhan. 1977. *Dhawabith al Mashlahah*. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Al Dawaliby, Muhammad Ma'ruf. 1965. Al Madkhal Ila 'Ilm al Ushul al Fiqh. Mesir: Daar Ilm al Malayin.
- Al Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh al Islamiyyi*. Damaskus: Darul Fikr.
- Al Ghazali. 1997. *Al Mustashfa min al 'ilm al Ushul*. Beirut: Ar Risalah.
- Al Jizani, Muhammad bin Husain Al-Jizani. 1420. *Qawaa'id Ma'rifat Al-Bida'*. Mesir: Darul Islamiyah.
- Al Qardhawi, Yusuf. Tth. *Madkhal li Dirasah al Syari'ah al Islamiyah*. Kairo, Maktaba Wahhbah.
- Al Qardhawi, Yusuf .1994. *al Ijtihad al Mu'ashir*. Kairo: Dar at Tauzi' wa an Nihayah al Islamiyah.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Art, Schotle. 2000. *Globalization; A Critical Introduction*. New York: Saint Martin Press.
- Ash Shiddieqy, Hasbi.1987. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As Suyuthi. 2006. *Al Isbah wa al Nadza'ir*. Kairo: Daar Salam
- Asy Syaitibi.1998. *al Muwafaqat*. Beirut: Ar Risalah.
- Asy Syauckani. Tt. *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min 'Ilm al Ushul*. Beirut: Dar al Fikr.
- Atho', Mudzafar. 1994. *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Audah, Abdul Qadir .1992. *At Tasyri' al Jina'i al Islam Al Muqarran bi al Qanun al Wad'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah.
- Bank Indonesia. 2008. *MEA 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Cavanagh, John. 2004. *Alternatives to Economic Globalization; A better World is Possible*. San Fransisco: Berret-Kohler Publisher.
- Chapra, Umar. 1997. *Toward a Just Monetary System*. Islamabad: Waqf.
- D.Lairson, Thomas. 1997. *International Political Economy; The Struggle for Power and Wealth*. Forth Worth: Harcourt Brace Collage Publisher.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2006. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa*. Jakarta: Pustaka DSN-MUI.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

- Falk, Richard. 1999. *Predatory Globalization: A Critique*. Cambridge: Polity Press.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust; The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Hasan, Husain Hamid. 1981. *Nazariyat al Mashlahat fi al Fiqh al Islami*. Kairo: al Mutanabbi.
- Ibnu Qayyim al Jauziyah. Tt. *I'lam Al Muwaqif'in Rabb 'an Rabb Al Alamin*. Beirut: Daar al Fikr.
- Ibnu Qudamah. 2004. *Al Mughni*. Kairo: Daar Al Hadits.
- Ibnu Taimiyah. Tt. *Fatawa Ibn Taimiyah*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Irsad, Peter. 2004. *Globalization and International Financial System*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kahf, Monzer. 1995. *The Islamic Economy, Analytical of The Functionary of The Islamic System*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khudhari, Muhammad Beik. 1988. *Ushul Al Fiqh*. Mesir: Daar al Fikr.
- Mukri, Aji. 2012. *Urgensi Mashlahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- OXFAM International. 2001. *Rigged Rules and Double Standards; Trade Globalization and The Fight Against Poverty*. London: oxfam.
- Rofiq, Aunur. 2013. *Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl. 1997. *Accelerated Learning for the 21st Century*. New York: Delacorte Press.
- Shaleh, Abdul Mun'im. 2009. *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, Umar Asyqar. 1982. *Tarikh al Fiqh Al Islamy*. Kuwait: Maktabah al Falah.
- Tahir, Mansori Muhammad. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulil Albab Institute.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tinjauan Kompas. 2014. *Menatap Indonesia 2014*. Jakarta: Kompas.
- Wahhab, Abdul Khallaf. 1942. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kairo: Daar al Kuwaitiyah.
- Warson, Ahmad. 2001. *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan.
- Wolf, Martin. 2004. *Why Globalization Works*. Yale: Yale University Press.
- Yuliadi, Imamudin. 2007. *Ekonomi Islam; Filosofi, Teori dan Implementasi*. Bantul: LPPI-UMY.
- Zaidan, Abdul Karim. 1992. *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*. Kairo: Daar at Tauziy.